

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG  
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Balqis Najiyah  
NIM: 17230102**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG  
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Balqis Najiyah  
NIM: 17230102**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PRESPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2021

Penulis,



Balqis Najiyah  
NIM 17230102

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Balqis Najiyah Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PRESPEKTIF MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 28 Mei 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



**Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H**  
**NIP. 196509192000031001**



**Prof.Dr.H.Saifullah,S.H,M.Hum.**  
**NIP.196512052000031001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Balqis Najiyah, NIM 17230102, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANGPRESPEKTIF MASLAHAH  
IMAM AL-GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 13 Oktober 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The official stamp of the Faculty of Shariah at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. It is a circular seal with the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center, and 'FAKULTAS SYARIAH' and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A signature is written over the stamp.

**MOTTO**

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ

*Artinya: “Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.” (HR. Tirmidzi no. 2518 dan Ahmad 1/200)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PRESPEKTIF "MASLAHAH IMAM AL-GHAZALI" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1 Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4 Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 5 Khairul Umam, S.HI.,M.HI.selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6 Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 7 Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 8 Kepada Orangtua yang telah dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- 9 Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juni 2021  
Penulis,

Balqis Najiyah  
NIM: 17230102

## PEDOMAN LITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dī
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â      Misalnya قال      Menjadi Qâla

Vocal (i) panjang = î      Misalnya قل      Menjadi Qîla

Vocal (u) panjang = û      Misalnya دون      Menjadi Qûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و      Misalnya قول      Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ى      Misalnya حى      Menjadi Khayyun

### D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatûllah.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## ABSTRAK

Balqis Najiyah, 17230102, **Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Dalam Pemberantasan Politik Uang Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali** Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing : Prof.Dr.H. Saifullah. S.H.M, Hum.

Kata Kunci : Upaya, Bawaslu, Pemberantasan, Politik Uang.

---

Budaya Politik Uang sudah menjadi hal lumrah dalam masyarakat Jawa, khususnya di Kota Pekalongan. Fenomena Politik Uang bisa dilihat langsung dalam proses Pemilihan Umum atau pemilihan kepala daerah, Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain, dengan menggunakan cara apapun untuk melakukan hal tersebut, hal ini tentu menjadi perhatian Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan Politik Uang sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Maka timbul permasalahan mengenai bagaimana Bawaslu Kota Pekalongan dalam upaya memberantas praktik Politik Uang dan bagaimana upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam pemberantasan praktik Politik Uang jika ditinjau dari teori Masalah Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara anggota bawaslu dan beberapa tokoh masyarakat di Kota Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder adalah peraturan perundangan undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan pandangan Imam Al-Ghazali mengenai Masalah Mursalah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Pekalongan dalam membrantas Politik Uang sudah termanifestasikan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan deklarasi terbentuknya 3 desa gerakan: desa anti Politik Uang dalam pembrantasan Politik Uang. Bawaslu Kota Pekalongan melakukan sosialisasi secara istiqomah dari desa ke desa dengan mengikutsertakan tokoh desa sebagai panitia sosialisasi agar antusias warga dalam mengikuti agenda sosialisasi dari Bawaslu bisa berjalan dengan lancar dan dihadiri masyarakat. Upaya Bawaslu Kota Pekalongan jika dianalisis dari teori Masalah Imam Al-Ghazali dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara bukan termasuk kedalam masalah mu'tabarrah karena tidak adanya anjuran atau pembenaran nash, juga bukan termasuk masalah mulgoh karena tidak bertentangan dengan nash. Upaya Bawaslu tersebut menurut syara' tidak dibenarkan dan juga tidak dibatalkan, maka upaya tersebut termasuk kedalam masalah yang bebas atau Masalah Mursalah.

## ***ABSTRACT***

Balqis Najiyah, 17230102, The Efforts of the Election Supervisory Agency in Pekalongan City on Money Politic Eradication with *Maslahah* Imam Al-Ghazali's Perspective. Thesis, *Siyasah* Constitutive Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Thesis Supervisor: Prof.Dr.H. Saifullah. S.H.M,Hum.

**Keywords:** *Efforts, Election Supervisory Agency, Eradication, Money Politic*

A money politic has become a general case in Javanese people, especially in Pekalongan City. The money politic phenomenon can be seen live in General Election or Local Leaders Election process. The money politic is an effort that would influence other people's behavior by using any method. The Election Supervisory Agency as the authorized institution in the money politic implementation based on Law Number 7 of 2017 concerning the General Election has an eye on this phenomenon.

Because of this phenomenon, a problem about how the effort of the Election Supervisory Agency in eradicating the political money appears. Also how the effort of the Election Supervisory Agency in eradicating the political money if is analyzed using Imam Al-Ghazali's *Maslahah* theory.

This research uses a juridical empirical approach, the data is collected by documentation and interviews. Therefore, the data is analyzed by qualitative descriptive. The source of the primer data is taken from the interviews of the member of the Election Supervisory Agency and some public figures in Pekalongan City. Therefore, the secondary data are legislation, books related to the research, and Imam Al-Ghazali's point of view about *Maslahah Mursalah*.

As a result, the Election Supervisory Agency's oversight function in Pekalongan City on eradicating money politic has been manifested well by 3 movements of a village declaration: a village that anti-money politic in eradicating money politically. The Election Supervisory Agency in Pekalongan City has given socialization continuously from a village to the other by bringing some village's public figure as the committee so that the citizen's enthusiasm will be bigger in joining the socialization. This Election Supervisory Agency's effort is being analyzed by Imam Al-Ghazali's *Maslahah* theory from the justified side or not by *syara'* argument, the result is it is not *Mu'tabarah Maslahah* because there is not any suggestion or *nash* justification. It is also not a *Mulghoh Maslahah* because it is not the opposite of *nash* justification. Based on *syara'* argument, the effort of the Election Supervisory Agency is not justified and not canceled, so their effort is a free *maslahah* or *Maslahah Mursalah*.

## مستخلص الباحث

بلقيس ناجية، 17230102، جهد وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان لمكافحة السياسة المالية من منظور مصلحة الإمام الغزالي، البحث الجامعي. قسم نظام حكم البلاد (سياسة)، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: الأستاذ الدكتور الحاج سيف الله الماجستير.

### الكلمة الرئيسية: جهود وكالة إشراف الانتخاب، مكافحة، السياسة المالية

أصبحت ثقافة السياسة المالية شائعة في المجتمع الجاوي، وخاصة في مدينة بيكالونجان. يمكن أن يُنظر ظاهرة السياسة المالية مباشرةً في عملية الانتخاب العام أو انتخابات رئيس المنطقة، ويمكن تفسير السياسة المالية على أنها محاولة للتأثير على سلوك الآخرين، باستخدام أي وسيلة للقيام بذلك، وهذا يكون انتباهًا لوكالة إشراف الانتخاب كمؤسسة مسؤولة في تنفيذ السياسة المالية وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخاب العام. ثم تبرز المشكلة فيما يتعلق بكيفية وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان في جهد مكافحة ممارسة السياسة المالية وكيفية جهد وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان لمكافحة السياسة المالية من منظور مصلحة الإمام الغزالي.

هذا البحث يستخدم قانونية تجريبية، تقنية جمع البيانات من خلال التوثيق والمقابلة، بينما تقنية تحليل البيانات هو وصفى نوعي. مصادر البيانات الأساسية تُحصل عليها من المقابلة مع أعضاء وكالة إشراف الانتخاب وبعض المجتمع في مدينة بيكالونجان. وأما مصادر البيانات الثانوية هي القاعدة القانونية والكتب المتعلقة بالبحث وآراء الإمام الغزالي عن المصلحة المرسل.

تشير نتائج لهذا البحث إلى أن الوظيفة الإشرافية التي تمتلكها وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان لمكافحة السياسة المالية قد تحققت وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان بإعلان تشكيل 3 قري للحركة: قرية مناهضة السياسة المالية لمكافحة السياسة المالية. تجري وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان التنشئة الاجتماعية استقامةً من قرية إلى قرية أخرى من خلال تضمين زعيم القرية كلجنة التنشئة الاجتماعية لكي يسير حماس السكان في متابعة برنامج تنشئة الاجتماعية من وكالة إشراف الانتخاب يسير بسهولة ويحضر المجتمع. إن جهد وكالة إشراف الانتخاب بمدينة بيكالونجان يُجَلَّل من منظور مصلحة الإمام الغزالي، من حيث ما إذا كانت مبررة بدليل شارع أم لا، لا يُشمل في المصلحة المعتبرة لعدم وجود اقتراح أو تبرير النص، كما أنها لا تدخل المصلحة الملغاة لأنها لا تتعارض مع النص. ووفقًا للشارع، فإن جهود بواسلو ليست مبررة أو ملغاة، لذا فإن هذه الجهود تُدخل في المصلحة الحرة أو المصلحة المرسل.

## DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.....	i
COVER SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sekilas tentang Bawaslu Kota Pekalongan.....	41
B. Upaya Bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang di Kota Pekalongan..	50
C. Peran Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang ditinjau dari Teori Masalah Imam Al-Ghazali.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 4. 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Pekalongan..... 49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan HAM politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki pilkada bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokratisasi dan menjamin kebebasan setiap warga negara menggunakan hak memilih/dipilih sebagai salah satu bentuk HAM politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan

pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan partisipasi rakyat dalam kehidupan Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (*social*, politik dan kemasyarakatan).<sup>2</sup> Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan negara. Aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat biasanya mempunyai ciri khas aliran tertentu yang memungkinkan rakyat menentukan pilihannya. Dari aspirasi masyarakat inilah mereka dapat memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi politik dengan pemerintah agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Organisasi sosial politik adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>3</sup>

Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi Negara (Pemerintahan) karena jalan organisasi Negara selalu diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan Negara, proses pencapaian tujuan Negara, dan melaksanakan tujuan Negara sebaikbaiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada kekuasaan. Tanpa mengecilkkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi

---

<sup>1</sup>M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ( Jakarta: LP3ES, 1998), 8.

<sup>2</sup>Warkum Sumintoro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).35.

<sup>3</sup>Budianto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000).17.

masyarakat, berbagai dampak negative pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui Politik Uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Saat ini masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hiruk-pikuk pesta demokrasi juga sepek terjang partai politik yang sering kali menggunakan bahasa uang dalam menggait massa. Sehingga tidak mustahil apabila mereka yang terpilih kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye. Sehingga, potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi sangat besar.

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita untuk lebih *aggressive* lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap Pemilihan Umum datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang melimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih-lebih yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencontrengan atau pencoblosan (Serangan Fajar) atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah *Money Politic*. Hal ini senada dengan pernyataan Jimly Asshidiqie bahwa penyelenggaraan Pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Budaya Politik Uang merupakan hal lumrah dalam masyarakat Jawa. Fenomena *money politics* dalam masyarakat Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 134.

penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik Politik Uang telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun.

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan Politik Uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai Pemilihan Umum suatu negara.<sup>5</sup>

Melihat kenyataan bahwa praktik *money politic* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (*supremacy*) di Indonesia. *Money politic* membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Ditengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat, Di tengah keadaan seperti ini, yang menjadi pertanyaan kemudian ialah mengapa uang selalu menjadi pilihan untuk dilakukan oleh calon dalam rangka memperoleh suara terbanyak , Selain itu apakah uang yang telah

---

<sup>5</sup>Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Jakarta: PT Jaya Abadi, 2016).5.

<sup>6</sup>Alexander and E Herbert, *Financing Politics, Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*(Terjemahan) Yogyakarta: Narasi, 2003.. , 74

diberikan oleh calon berdampak pada adanya ikatan transaksi komersial dimana seorang pemilih berkewajiban untuk memberikan suaranya karena telah di beli oleh calon tersebut, padahal suara bukanlah barang yang dapat dipertukarkan atau diperjualbelikan.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilu legislatif serentak diseluruh indonesia termasuk pekalongan, pada pemilu 2019 ini diKota Pekalongan marak kasus Politik Uang hingga memunculkan banyak kasus, dan setelah selesainya pemilu legislative tersebut bawaslu Kota Pekalongan bergerak tegas untuk memberikan sebuah program atau sosialisasi agar tidak terjadi dikemudian hari seperti di tahun 2019 ini.

Salah satu fenomena terkait *money politik* yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh caleg Partai Golkar yang berinisial H F K yang sudah sampai ke pengadilan negeri dan sudah diputus oleh hakim. Praktik Politik Uang yang di lakukan di diketahui oleh anggota Bawaslu yang kemudian di jadikan saksi dalam persidangan, tetapi sampai saat ini H F K belum juga di penjara padahal sudah ada putusan bahwa ia di jatuhi hukuman dua bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Dia terbukti sah dan dinyatakan bersalah atas kasus Politik Uang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Tetapi Mendengar putusan tersebut,terdakwa berinisial H F K dan penasihat hukum mengajukan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Hafidz Mujahidin menyatakan pikir- pikir.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Kasus Politik Uang Pileg 2019 Caleg Golkar Pekalongan Divonis 2 Bulan Penjara', 25 September 2020, <https://jateng.inews.id/berita/kasus-politik-uang-pileg-2019-caleg-golkar-pekalongan-divonis-2-bulan-penjara>. Diakses tgl 25 November 2020 jam 13.00WIB. terdakwa melakukan upaya hukum banding

Sepintas, hal ini menandakan Politik Uang masih menjadi sebuah hal yang perlu terus disikapi bersama demi perbaikan kualitas sistem demokrasi di Tanah Air. Baik melalui perbaikan regulasi pemilihan, maupun menumbuh kembangkan budaya anti Politik Uang di tengah – tengah masyarakat. Secara praktik, Politik Uang memang tampak sepele. Setidaknya, hal itu tercermin dari banyaknya pejabat, mulai dari wakil rakyat hingga kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan terpaksa berhadapan dengan KPK. Berdasarkan data yang dirilis KPK per 30 Juni 2019 periode 2011 - 2019, tercatat sebanyak 211 anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi. Sementara, gubernur tercatat sebanyak 12 orang, dan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebanyak 86 orang.

Sebagai sebuah penyakit yang mencederai sistem demokrasi, Politik Uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat diselenggarakannya hajatan pemilihan, baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun pemilu. Sebagai penyakit laten dan sudah membudaya, tentu butuh upaya sistematis dan massif dalam memberantas keberadaan Politik Uang dalam pemilu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk, dukungan dari masyarakat tentunya. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dalam mencegah dan menindak praktik-praktik Pemilihan Umum Tahun 2019 menemukan setidaknya ada 28 Kasus Politik Uang.<sup>8</sup>

Alasan pengambilan di Kota Pekalongan sebagai lokus penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yang *pertama*, Politik Uang yang di larang

---

<sup>8</sup>Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Jakarta: PT Jaya Abadi, 2016).30.

justeru akhir-akhir ini menjadi budaya baru di perpolitikan Kota Pekalongan yang seharusnya harus di berantas tetapi menjadi hal yang biasa karena ketidak tahuan masyarakat yang di pengaruhi oleh beberapa factor yang ada seperti rendahnya ilmu pengetahuan, faktor kemiskinan, faktor budaya dan lain lain. Kedua berdasarkan data yang didapatkan peneliti yang menyatakan bahwa kasus Politik Uang di pemilu 2019 Pekalongan mendapatkan perhatian publik yang lebih sehingga kasus ini mendapatkan sorotan dari khalayak banyak dan kasus Politik Uang di pemilu 2019 juga telah diputukan di Pengadilan Negeri beda dari kasus Politik Uang yang lain yang pernah ada.

Bawaslu sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu terus melakukan langkah – langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktek – praktek pelanggaran pemilu, salah satunya adalah Politik Uang. Selama ini, Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Basis Pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam praktek Politik Uang yang menjadi penyakit yang harus ditangani bersama – sama. Untuk itulah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merumuskan konsep Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang untuk menghasilkan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat.

Dalam hal ini semestinya Bawaslu adalah badan yang bertugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas

dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun. Untuk membantu meminimalisir adanya money politik yang marak terjadi ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Namun demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian politis sebagai *risywah*.<sup>10</sup> Karena ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses interpretasi berupa upaya pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya di balik perilaku politik (*political behaviour*) terlebih dahulu, sehingga publik dapat mengetahui alasan (*'illat*) yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang prespektif *Maslahah* Imam Al-Ghazali dengan pengambilan lokasi penelitian di

---

<sup>9</sup>LKIP', 24 September 2020, [https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi\\_public/LKIP%20Bawaslu%202018%20.pdf](https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_public/LKIP%20Bawaslu%202018%20.pdf).

<sup>10</sup> pengertian *risywah* menurut *Kitab Lisanul 'Arab dan Mu'jamul Washith* yaitu: "pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu".

bawaslu Kota Pekalongan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Praktik Politik Uang di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang ditinjau dari teori Masalahah Imam Al-Ghazali?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Penelitian ini bertujuan, melakukan analisis dan penemuan terhadap Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan praktik Politik Uang di Kota Pekalongan
- 2 Melakukan analisis tentang Bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang di tinjau dari Teori Masalahah Imam Al-Ghazali

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi

untuk Bawaslu Kota Pekalongan agar dapat menjalankan tugasnya salah satunya memberantas Politik Uang sesuai dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi masyarakat Kota Pekalongan agar dapat memahami UU yang berlaku yaitu UU Pemilu bahwasannya Politik Uang itu dilarang baik yang memberi menerima atau perantaranya.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Pemberantasan Politik Uang maka dari itu penjabarannya sebagai berikut:

1. Pemberantasan menurut KBBI diartikan sebagai bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemusnahan untuk suatu permasalahan terkhusus dalam penelitian ini adalah Pemberantasan Politik Uang. Politik Uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang,

baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>11</sup>

2. Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan Politik Uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai Pemilihan Umum suatu negara.<sup>12</sup> Maka Politik Uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Jadi Pemberantasan Politik Uang adalah suatu proses pencegahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang lainnya supaya menggunakan hak pilih dengan cara tertentu.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan,

---

<sup>11</sup>Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*.155.

<sup>12</sup> Ismawan Indra, 1999. *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo , 5

kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Kedua, bagian ini dari 5 bab, yaitu **Bab I** tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Disini menggunakan, Teori Masalah Al-Ghozali

**Bab III** berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

**Bab IV** berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Upaya bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan politik uang prespektif Masalah Imam Al-Ghazali Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**Bab V** merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis di Bab I.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal, maupun laporan yang telah diterbitkan. Berikut ini beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian terhadap judul dan tema penelitian yang akan diteliti dengan hasil tidak ditemukannya penelitian yang meneliti tema dan judul yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis Shodikin seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, penelitiannya yang berjudul Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara). Penelitian ini memiliki persamaan sama-sama membahas Politik Uang pada Pemilu secara langsung.
2. Penelitian yang ditulis I Wayan Febrianto seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Warmeda, penelitian yang berjudul Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini memiliki persamaan sama-sama membahas upaya

Pemberantasan Politik Uang di suatu daerah.

3. Penelitian yang ditulis Muhammad Hoiru Nai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember , penelitian ini berjudul Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini memiliki persamaan sama-sama membahas Politik Uang tetapi memiliki fokus pada strategi hukumnya.
4. Penelitian yang ditulis Ananta Bagus Perdana seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Univeristas Muhammadiyah Surakarta , penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta). Penelitian ini memiliki persamaan Politik Uang titik fokusnya pada penegakan hukum Politik Uang dan kasusnya sama-sama oleh calon legislatif.
5. Penelitian yang di tulis Nisa Nabila seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul penelitian Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. Penelitian ini memiliki persamaan sama-sama membahas Politik Uang pada calon legislative.

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Shodikin, 2018	Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa	Dalam penelitian ini persamaan antara penulis dan peneliti adalah membahas mengenai Politik Uang pada pemilihan calon	Dalam penelitian yang ditulis oleh Shodikin lebih mefokuskan penelitian Money

		Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)	legislative	Politik secara Umum, dan berbeda lokasi penelitian
2.	I Wayan Febrianto, 2020	Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada	Sama-sama meneliti tentang Pemberantasan Politik Uang di suatu daerah.	Penelitian yang dibuat Oleh wayan lebih menekankan pada analisis penanganan Politik Uang ditinjau dari Undang-Undang Pilkada
3.	Muhammad Hoiru Nai, 2018	Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum	Sama-sama, pembahasan dalam penelitian ini fokusnya di bagian Politik Uang dan fokus pada strategi hukum.	Penelitian yang ditulis peneliti menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan sosiologis.
4.	Ananta Bagus Perdana, 2014	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)	Sama-sama membahas pencegahan Politik Uang dan penelitian ini lebih membahas penegakan hukum untuk money politics	Memiliki perbedaan objek lokasi penelitian

5.	Nisa Nabila, 2020	Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia.	Kedua penelitian ini membahas mengenai Pemberantasan Politik Uang dalam pemilu oleh anggota legislatif	Dalam penelitian ini peneliti membahas Faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang
----	-------------------	--	--	---

## B. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

### 1. Tinjauan umum tentang Bawaslu

#### a. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya Politik

<sup>13</sup>Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu.<sup>14</sup>Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.

b. Upaya Bawaslu

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk

---

<sup>14</sup> Bawaslu, "BUKU SAKU PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 2019",2019,HAL.4

melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.<sup>15</sup> Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

## 2. Tinjauan umum tentang Politik Uang

### a. Definisi politik Uang

Politik Uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>16</sup> Politik Uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.<sup>17</sup>

Politik Uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta Tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>18</sup>

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan Politik Uang sebagai tindakan jual

<sup>15</sup>Bawaslu, "BUKU SAKU PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 2019", 2019.hal. 6

<sup>16</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. , 965.

<sup>17</sup>Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Wwww.Panwaslu](http://www.Panwaslu), Jum'at.

<sup>18</sup>Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*. , 155.

beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai Pemilihan Umum suatu negara.<sup>19</sup>

Maka Politik Uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian Politik Uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik Uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap Pemilihan Umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa Politik Uang yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya

---

<sup>19</sup>*Pengaruh Uang Dalam Pemilu.* , 5.

untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam Pemilihan Umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam Pemilihan Umum (pemilu).

b. Bentuk-bentuk Politik Uang

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Politik Uang, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana,

---

<sup>20</sup>Ahmad Khoirul Umam, *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006). , 24

seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>21</sup>

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus Politik Uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Politik Uang misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.<sup>22</sup> Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie,

---

<sup>21</sup>Heru Nugroho, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). , 95

<sup>22</sup>L Sumartini, *Money Politics* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004).148-149.

minyak, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya.<sup>23</sup>Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

## 2) Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”.Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dari bentuk Politik Uang penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

## c. Strategi Politik Uang

---

<sup>23</sup>Wikipedia, ‘Politik Uang’, 20 September 2020, [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang).

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi Politik Uang, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk Politik Uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum.

2) Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye

---

<sup>24</sup>Dedi Irawan, 'Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 : Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, March 2015. 3-4.

akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang- Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Money Politik

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam Politik Uang, antara lain:<sup>25</sup>

1) Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan

---

<sup>25</sup>Hasunacha, 'Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu', 20 September 2020, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money Politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya Politik Uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik Uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru

merugikan diri mereka sendiri.

### 3) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk Politik Uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan Politik Uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Teori Maslahah Perspektif Imam Al-Ghazali

Secara etimologi, masalah adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan ke-maslahatan.<sup>26</sup>

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (adverb) yang berasal dari *fi'l* (verb), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk

<sup>26</sup>Asriyati, 'Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer', *Madania* Vol. 19, No. 1 (June 2015). , 120

adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata masâlih (*jama', plural*). Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.<sup>27</sup>

Menurut bahasa *Maslahah Mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.<sup>28</sup> Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.<sup>29</sup> Dengan kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali Dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan definisi masalahah :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضْرَةٍ، وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَالِكَيْنِ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحِ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَاهُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ

<sup>27</sup>Imron Rosyidi, 'Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah', *Profetika* Vol. 14, No.1 (June 2013). , 82

<sup>28</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2* (Jakarta: Kecana, 2010). , 160

<sup>29</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011). , 206

مُفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara’/ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.<sup>30</sup>

Masalah menurut al-Ghazali berdasarkan paparan penjelasan dalam kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan syara’ hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan yang sejalan dengan tujuan hukum islam berarti *masalahah*, sedang kebalikannya merusak atau mengingkari tujuan hukum islam berarti kemafsadatan.

Dari uraian Al-Ghazali bahwa masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ itu ada tiga, yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. dikenal dengan *masalahah mu’tabarah*. *Maslahah* ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan kesimpulannya dikembalikan kepada *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah melakukan konsensus. Contohnya

<sup>30</sup>Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min ‘Ilmi Al-Usul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010). , 275

<sup>31</sup>Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, n.d.). , 47-48

menghukumi segala sesuatu makanan atau minuman yang memabukkan berarti haram diqiyaskan pada *khomar*.

- b. *Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Dikenal dengan *maslahah mulghah*. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah melakukan konsensus. Contohnya Pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, menurut secara logika itu terlihat masalah adil tetapi bertentangan dengan nash yang ada di dalam nash menyebutkan bagian laki-laki 2kali lipat dari pada bagian perempuan.
- c. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu, membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahah* dikenal dengan *Maslahah Mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Maslahah Mursalah* ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'I secara tegas dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *Maslahah Mursalah* dengan beberapa syarat operasional, yakni: harus bersifat daruri (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), qat'I (pasti), dan kulli (menyeluruh) secara komulatif.<sup>32</sup> Dengan kata lain ketika permasalahan yang ada telah bersifat daruri berarti telah mencakup

---

<sup>32</sup>Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014). , 80

dari pada pemeliharaan tujuan syara' yang terdiri atas lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka.

Apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), Tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna).<sup>33</sup> Dalam hal ini Al-Ghazali menerima Masalah Mursalah yakni telah bersifat daruri (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.<sup>34</sup> Disimpulkan bahwa al-Ghazali membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
- c. Masalah tersebut menempati level *daruriyah* (*primer*) atau *hajiyah* (*sekunder*) yang setingkat dengan daruriyah.
- d. Maslahatannya harus berstatus *qat'I* atau *zanni* yang

<sup>33</sup>Lutfi Raziq, *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).81

<sup>34</sup>*Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar.* , 275-276

mendekatiqat'i.

- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Melalui syarat operasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali memandang masalah murslah bukanlah dalil yang berdiri sendiri.<sup>35</sup>Al-Ghazali memandang Masalah Mursalah hanya sebagai metode istinbath (upaya pengalihan) suatu hukum, bukan merupakan sumber dari suatu hukum itu.

---

<sup>35</sup>Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*. , 48

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu suatu keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta yang dibutuhkan.<sup>31</sup>

Karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan dan mengumpulkan data-data dari informan yang telah ditentukan. Kemudian pengumpulan data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis terkait Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena peneliti menggunakan fakta-fakta empiris dilapangan secara langsung.<sup>37</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), p. 43.

<sup>37</sup>Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 265.

dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.<sup>38</sup>

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara mengamati bagaimana mengkaji suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

#### 1 Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, yang tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Adapun pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji proses dan permasalahan yang di hadapi bawaslu Kota Pekalongan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaran pemilu di wilayah tersebut.

#### 2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Menurut Peter mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi

---

<sup>38</sup>Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), p. 130.

titik tolak dalam penelitian ini.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual berhubungan dengan pandangan- pandangan para ahli dalam kewenangan bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang dan pandangan Imam Ghazali dengan Teori Masalah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimanal penelitian dan pengambilan data penelitian yang perlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan Pembangunan No.5 Keraton Lor, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

Alasan penelitian memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan peneliti menemukan sebuah permasalahan terkait Politik Uang yang sudah di atur dalam UU Nomor 07 Tahun 2017. Adanya kurang mengerti dari pasal tersebut diatas, menimbulkan problmatika terkait bagaimana Upaya Bawaslu tersebut secara nyata dilapangan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu data Primer ,data sekunder dan tersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi dapat dari sumbernya, Sumber

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), .  
93

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: <sup>40</sup>

### 1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berwenang dalam memberikan informasi. Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun kelapangan dengan para pihak. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung beberapa orang yang ada di kantor bawaslu Kota Pekalongan.

### 2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.

### 3 Data tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Bahasa Indonesia,

---

<sup>40</sup>Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), p. 11.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki.2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),hal.52

ensiklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut yaitu

#### 1 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau dialog tanya-jawab oleh peneliti dan subyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>42</sup>Metode ini di gunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui observasi.<sup>43</sup>

Wawancara secara langsung dilakukan dengan pihak dari Bawaslu Kota Pekalongan diantaranya:

- a. Sugiharto, S.H sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa.
- b. Nasron, S.E, Sy sebagai Anggota Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
- c. Bambang Sukaco, S.IP sebagai Anggota Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi.
- d. Amaryadi S.H sebagai coordinator sekretariat

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur: Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). , 155

<sup>43</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). , 67

- e. Singgih Widiyanto, ST. sebagai coordinator divisi pengawasan hub.masyarakat dan hub.antar lembaga.

## 2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>44</sup>Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara.

## F. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian kualitatif dapat menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang sebelumnya sudah di dapatkan oleh peneliti, yang kemudian diolah dan dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh sebuah kesimpulan secara umum.<sup>45</sup>

### 1 Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.<sup>46</sup>Tahap pemeriksaan data merupakan tahap dimana dilakukannya pemeriksaan kembali tahap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian seta relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam teknik editing ini, peneliti memilih dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana

<sup>44</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011). , 94

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995). , 45

<sup>46</sup>Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi* (Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995). , 127

upaya bawaslu dalam pencegahan Politik Uang tersebut.

## 2 Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi, merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang di dapat dilapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

## 3 Analisis (*Analysing*)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, ketika data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.<sup>47</sup>

Metode analisis data adalah untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan agar data tersebut dapat tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Serta melakukan pengelompokan data dan informasi terhadap masalah yang dikaji dan hubungannya satu sama lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret pada permasalahan tentang pola dan problematik yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecah masalah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Winaryo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992). , 20

<sup>48</sup>Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267.

#### 4 Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses pengecekan kembali kebenaran data yang di peroleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui kembali informan guna memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.<sup>49</sup>

#### 5 Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.<sup>50</sup> Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang upaya bawaslu dalam pencegahan Politik Uang serta kendala yang dihadapi yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

---

<sup>49</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004). , 168

<sup>50</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010). , 125

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas tentang Bawaslu Kota Pekalongan**

##### **1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Umum**

Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, meski Pemilu pertama di Indonesia digelar pada 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu di Indonesia. Pemilu 1971.<sup>51</sup>

Pasalnya, pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes tersebut ditanggapi oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul ide untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Pada Pemilu 1982, pemerintah memperkenalkan badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilu (LPU). Badan baru ini disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dengan struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu masih diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya diganti dari Panitia

---

<sup>51</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 1 april pukul 12.14

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan pengawas pemilu hanya dilakukan melalui UU No. 12/2003. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk melaksanakan pengawasan pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten.<sup>52</sup>

Selanjutnya, lembaga pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan membentuk lembaga yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ruang lingkup pengawasan Bawaslu terkait kepatuhan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanannya, Bawaslu berangsur-angsur menguat, pertama melalui UU No. 12 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga ad hoc yang independen dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua, melalui UU No. 22 Tahun 2007, dalam Undang-Undang ini Pengawas Pemilu di tingkat pusat disahkan sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga, melalui UU No. 15 Tahun 2011 dalam Undang-Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan ditetapkannya Panwaslu di tingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Undang-Undang Keempat Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan kekuasaan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panwaslu Kabupaten / Kota bersifat tetap sebagai Bawaslu Kabupaten / Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas

---

<sup>52</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 1 april pukul 12.30

pemilu diberikan kewenangan yang kuat yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan pemilu melalui proses persidangan adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran penyelenggaraan pemilu<sup>53</sup>

## **2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Pekalongan**

### **a. Visi Bawaslu Kota Pekalongan**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.<sup>54</sup>

### **b. Misi Bawaslu Kota Pekalongan**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

---

<sup>53</sup> Sugiharto, wawancara , ( Peklongan, 12 Januari 2021 )

<sup>54</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 17 april pukul 13.08

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>55</sup>

### **3. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 4) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;

---

<sup>55</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 17 april pukul 13.08

- 5) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
  - 6) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
  - 7) Evaluasi pengawasan Pemilu;
  - 8) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :
- 1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
  - 2) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
  - 3) Menyelesaikan sengketa Pemilu
  - 4) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
  - 5) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :
- 1) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- 3) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

#### **4. Lokasi Bawaslu Kota Pekalongan**

Bawaslu Kota Pekalongan yang beralamatkan di Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118

#### **5. Sekilas Tentang Badan Pengawas Pemilu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap

---

<sup>56</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 17 april pukul 13.10

pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.<sup>57</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) kepala biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi.

Belakangan, lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang banyak merubah struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu. Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah berbentuk permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan. Sedangkan untuk Panwascam masih bersifat adhoc.<sup>58</sup>

Di Tingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kota Pekalongan dipimpin oleh tiga anggota. Dari tiga anggota itu dibagi ke tiga koordinator divisi, yaitu

---

<sup>57</sup>Bawaslu, "*BUKU SAKU PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 2019*", 2019, hal. 30

<sup>58</sup>Bambang, wawancara. ( Pekalongan, 17 Januari 2021 )

Divi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa (Sugiharto) sekaligus menjadi Ketua Bawaslu Kota Pekalongan; Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi (Bambang Sukoco); Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, Hubungan Antar Lembaga (Nasron). Roda Bawaslu Kota Pekalongan dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>59</sup>


Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup><https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 17 april pukul 13.40

<sup>60</sup>Nasron, wawancara. ( Pekalongan, 17 Januari 2021 )

Bagan 4. 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Pekalongan



## **B. Upaya Bawaslu dalam Pemberantasan Politik Uang di Kota Pekalongan**

Badan pengawas pemilu (*Bawaslu*) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik eksekutif maupun legeslatif. Salah Satu Tugas dari lembaga pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Adanya lembaga pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggaran, tranparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil Pemilihan Umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di sinilah pentingnya Bawaslu sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi yang menjadi citacita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.<sup>61</sup>

Salah satu tugas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Bawaslu diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga hasil yang diperoleh berupa suara rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam Pemilihan Umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>61</sup> Ali Sidik, ‘Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum’ (Studi Tentang Intraksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu), Tesis, Bandar Lampung ; Universitas Lampung, 2016, 15

undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai kewajiban warga negara. Tinggi rendahnya partisipasi juga tergantung dari institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personil Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu, salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat.<sup>62</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilu. Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti

---

<sup>62</sup>Sri Wahyu Ananingsih. "Tantangan dalam penanganan Politik Uang pada pilkada serentak 2017". *Masalah Masalah Hukum*, Vol. XLX, no 1, Januari 2016 49

oleh Bawaslu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto dalam wawancara:

*“Upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasif dan mengatasi kecurangan. Bawaslu Kota Pekalongan mengikutsertakan dan selalu melibatkan masyarakat secara umum untuk menindak lanjuti upaya terkait dengan pemberantasan politik uang”.*

Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu maka secara tidak langsung masyarakat juga telah mempelajari proses pemilu. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu masyarakat akan menjadi tahu bagaimana pelaksanaan pemilu, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, dan lain-lain. Sebab partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi merupakan hal yang penting, Selain ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga diberikan kewajiban untuk ikut serta melakukan Pemberantasan terhadap praktik Politik Uang.<sup>63</sup>

Politik Uang atau politik perut (Money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik Uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik Uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H Pemilihan Umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>63</sup>Didik Sukriono. "Menggagas", 11 : 20 - 22

Politik Uang khususnya di Kota Pekalongan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik Politik Uang diantaranya<sup>64</sup> :

- 1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan di Kota Pekalongan ada pada angka yang cukup tinggi.

- 2 Kebudayaan dan Kebiasaan

Ketika adanya Pemilu, praktik *money politic* atau Politik Uang sudah bukan hal yang tabu bahkan menjadi kebiasaan yang terjadi dimasyarakat. Peserta pemilu maupun tim sukses biasanya menggunakan cara Politik Uang untuk menarik masyarakat ketika menggunakan hak pilihnya agar memilih calon pemimpin sesuai dengan harapan dari tim sukses. Berbagai macam cara yang dilakukan tim sukses dalam melakukan Politik Uang, diantaranya:

- a. Berbentuk uang (*cash money*)

Praktik *money politic* yang sering sekali dilakukan oleh peserta dan tim sukses dalam pemilu adalah dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat. Uang biasanya diberikan ke setiap individu yang mempunyai hak pilih atau biasanya diberikan kepada kepala dalam suatu keluarga.

- b. Berbentuk fasilitas umum

---

<sup>64</sup>Sigiharto, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 ).

Selain uang tunai, peserta maupun tim sukses biasanya memberikan fasilitas umum seperti pembangunan mushola, kamar mandi umum, atau peralatan-peralatan yang menunjang fasilitas umum tersebut.

c. Berbentuk kebutuhan pokok (sembako)

Politik Uang berbentuk kebutuhan pokok atau sembako berupa beras, minyak, telur dan lain sebagainya. Biasanya kebutuhan pokok atau sembako sudah di kemas dengan rapih dan disertai alat peraga kampanye berupa kaos, stiker, kalender, sandal dan lain sebagainya.

3 Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Maraknya Politik Uang adalah bukti dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Masyarakat menganggap politik bukanlah hal yang penting untuk dipahami, yang ada dipikiran masyarakat adalah adanya manfaat dan keuntungan yang didapat ketika Pemilu. Padahal keuntungan seperti itu adalah keuntungan momentual dan bersifat sesaat, bukan keuntungan yang sifatnya jangka panjang.

Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Salah satu bentuk upaya Bawaslu Kota Pekalongan untuk

---

<sup>65</sup>Asnawi. ''*Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang*'' Jurnal Mimbar Justitia Vol 11 no 2 Juli Desember 2016

membrantas praktik Politik Uang tersebut yaitu melalui adanya gerakan Desa Anti Politik Uang. Gerakan sosial yang di deklarasikan tgl 22 november 2019 tersebut bertujuan untuk membantu bawaslu Kota Pekalongan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya peningkatan pengawasan pemilu partisipatif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Sugiharto bahwa kurang lebih sudah ada tiga Desa yang sudah berhasil kami bentuk di Kota Pekalongan yang mendeklarasikan Desa anti Politik Uang. Desa yang pertama yaitu Desa Slamaran, Desa yang kedua Jenggot dan Desa yang ketiga Karang Malang.

Ketiga desa ini dipilih oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan beberapa alasan:

1. Karena tiga kampung itu memiliki kerawanan dan potensi adanya Politik Uang.
2. Karena padatnya penduduk di desa tersebut.
3. Dukungan dan kesediaan Pemerintah daerah setempat/kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.
4. Kondisi social ekonomi masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan didalam panduan atau tor pembentukan desa anti Politik Uang yang mana tujuan, langkah strategi kegiatan, tindak lanjut, evaluasi di bentuknya desa anti poitik uang tersebut sesuai dengan tor seperti:

- 1 Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk membentuk Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan AntiPolitik Uang;
- b. Untuk memberikan panduan tentang konsep Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang;
- c. Untuk memberikan panduan teknik pengorganisasian Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang;
- d. Perlunya program yang berkelanjutan dalam pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

## 2 Langkah Strategi Kegiatan

- a. Desa/Kelurahan Pengawasan
  - 1) Pendekatan Pendidikan Pemilih;
  - 2) Pendekatan Sosiologis. pemetaan sasaran kegiatan dengan kondisi sosial desa/kelurahan;
  - 3) Pendekatan teologis. mendasarkan pada kolaborasi tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - 4) Pendekatan struktur kelembagaan di desa;
  - 5) Pendekatan dengan kelompok perempuan dan pemuda tingkat desa;
  - 6) Budaya lokal;
  - 7) Sekolah kader Pengawasan tingkat Desa/Kelurahan.
  - 8) Posko Pengawasan

b. Desa/Kelurahan Anti Politik Uang

- 1) Membuat Forum Group Discussion (FGD) dengan stakeholder dan masyarakat tentang kesadaran menolak Politik Uang;
- 2) Pengembangan sumber literasi (bahan baca);
- 3) Penyusunan materi untuk sosialisasi;
- 4) Pemanfaatan media sosial untuk menolak Politik Uang;
- 5) Menggerakkan aktifitas warga untuk memproduksi konten menolak Politik Uang;
- 6) Komitmen warga menjadi aktor menolak Politik Uang.

3 Tindak Lanjut

- a. Membentuk forum – forum diskusi warga Desa/Kelurahan tentang Pemilu;
- b. Melibatkan dalam setiap kegiatan sosialisasi Bawaslu;
- c. Profil Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang di Jawa Tengah;
- d. Pendampingan kelompok sasaran dan kaaderisasi.
- e. Mendorong pemerintahan Desa/Kelurahan/stakeholder untuk membentuk gugus tugas dalam melestarikan program.

4 Evaluasi

Akan dilaksanakan setelah Pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang.

Dan di situ juga mempunyai landasan teori sebagai berikut:

a. Pengertian Desa/Kelurahan Pengawasan dan pengertian Desa/Kelurahan Anti Politik Uang

- 1) Definisi Desa/Kelurahan Pengawasan adalah Desa/Kelurahan dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing –masing.
- 2) Definisi Desa/Kelurahan Anti Politik Uang adalah Desa/Kelurahan dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan Politik Uang. Kriteria

b. Desa/Kelurahan Pengawasan dan Desa/Kelurahan Anti Politik Uang

- 1) Hubungan antara tokoh dan masyarakat terbuka;
- 2) Masyarakat terbuka dengan masuknya informasi-informasi baru;
- 3) Stakeholder dan masyarakat saling bersinergi;
- 4) Kemauan bersama untuk peningkatan kualitas demokrasi;<sup>66</sup>

Latar belakang terbentuknya Desa anti Politik Uang dilihat dari minimnya

---

<sup>66</sup> <https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html> di akses pada tanggal 23 mei pukul 13.40

pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh warga yang mana selama pemilu 2019 kurang lebih hanya ada dua pelaporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Politik Uang. Hal ini menjadikan Bawaslu Kota Pekalongan berusaha memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lain yang ada di Kota Pekalongan guna untuk memberantas praktik Politik Uang di pemilihan lainnya, yaitu pada Pesta demokrasi mendatang. Adapun tujuan dibentuknya Desa anti Politik Uang ini sebagaimana disampaikan oleh Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan "*Pembentukan desa anti Politik Uang harapannya mampu menjadi percontohan desa lain dan bisa sebagai desa yang mampu menjadi garda terdepan untuk mengawal tindakan Politik Uang*". Selain hal itu, Bawaslu juga berharap kepada desa tersebut di samping berani menolak mereka juga berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik Politik Uang. Hal ini dikarenakan sejauh ini keberanian orang untuk melaporkan ke Bawaslu hanya sebatas melaporkan lewat via whatsapp atau hanya secara lisan kepada pengawas setempat. Keberanian masyarakat untuk melaporkan langsung ke Bawaslu masih sangat jarang dikarenakan saat melaporkan ke Bawaslu pihak pelapor harus mengisi berlembar-lembar form pelaporan, kemudian beberapa syarat lain seperti membawa fotocopy KTP, 2 alat bukti, saksi-saksi yang diajukan, serta cerita kronologis kejadian. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan praktik Politik Uang<sup>67</sup>". Dengan tujuan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Bawaslu membentuk Desa anti Politik Uang ini yaitu dengan memberikan

---

<sup>67</sup> eko, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 )

skill dan pengetahuan lebih kepada masyarakat untuk berani menolak langsung dan berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik Politik Uang. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya pelaku Politik Uang itu juga berawal dari tokoh masyarakatnya sendiri”. Berdasarkan pernyataan di atas, pendekatan awal Bawaslu dengan mengajak stakeholdernya terlebih dahulu, seperti tokoh masyarakat dan lembaga masyarakatnya terlebih dahulu dengan alasan bahwa pelaku Politik Uang itu sendiri sebenarnya juga berawal dari tokoh masyarakat setempat, sehingga apabila Bawaslu melibatkan tokoh masyarakat dan juga lembaga masyarakat yang ada di dalamnya maka secara tidak langsung akan memberikan pemahaman bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Kemudian langkah kedua yaitu Bawaslu membangun komunikasi dengan mengundang ketua RT dan ketua RW, tokoh agama, tokoh perempuan seperti ibu-ibu PKK, para pemuda karang taruna dan masyarakat umum untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi berulang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan agenda 4 (empat) kali diskusi bersama warga sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pekalongan: *“Diskusi yang dilakukan diisi oleh peserta perwakilan RT dengan jumlah kuota 40-50 orang dengan peserta yang berbeda disetiap diskusinya”*. Diskusi yang dilakukan yaitu dengan terus memberikan pemahaman terkait bahayanya Politik Uang dan juga tentang bagaimana mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas. Pada saat pendeklarasian, Bawaslu Kota Pekalongan memeberikan spanduk dan baliho kepada kepala desa untuk dipasang di setiap sudut-sudut desa dan juga stiker untuk dipasang di setiap rumah warga, yang mana spanduk dan stiker tersebut menyatakan untuk menolak

Politik Uang. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan terhadap gerakan desa anti Politik Uang hanya berjalan pada awal proses pembentukan saja. Kemudian untuk pembinaan dan monitoring pasca deklarasi, Bawaslu hanya tinggal memantau melalui komunikasi dengan pemerintah desa. Bawaslu Kota Pekalongan menjelaskan bahwa mereka akan datang kembali untuk melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan secara kondisional sesuai kebutuhan, misalnya pada waktu-waktu menjelang pemilihan atau sesuai jadwal sosialisasi

Pada proses pendeklarasian dibacakan ikrar yang diwakili oleh tokoh setempat yang mana isinya di antaranya yaitu warga berkomitmen untuk membantu tugas bawaslu dalam membrantas many politik dan berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi, mewujudkan pemilahan yang demokratis, bersih, dan bermartabat, bersama-sama menolak dan melawan Politik Uang, aktif melakukan pencegahan pelanggaran Politik Uang dan ikut mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran Politik Uang di wilayah desa”. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Eko dalam wawancara:

*“Harapannya dengan adanya desa anti Politik Uang mampu mengatasi permasalahan berkaitan dengan money politic uang yang dilakukan oleh para calon baik legislatif maupun eksekutif dan hal ini juga sudah disepakati para tokoh desa selaku orang-orang yang dipercayai masyarakat umum”.*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjadi tolak ukur penting sebuah wilayah dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun program. Apabila masyarakat sudah menyetujui dan mendukung maka secara otomatis kegiatan ataupun program tersebut juga akan

dapat berjalan. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiharto (Ketua Bawaslu Kota Pekalongan) pada tanggal 25 Januari 2021. *“dukungan dari masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut”*. Bapak Eko selaku Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan menjelaskan *“bahwa peran tokoh masyarakat sangat membantu dan berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya Politik Uang kepada masyarakat”*. Hal ini terjadi karena tokoh masyarakat di desa pada umumnya itu dianggap sebagai panutan, sehingga apabila mereka yang bersuara maka akan lebih didengar dan mudah diterima oleh masyarakat. Peran dari Bawaslu Kota Pekalongan terhadap gerakan sosial hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat, Bawaslu Kota Pekalongan sudah terlibat sejak awal.

Dalam upaya Pemberantasan Politik Uang Bawaslu Kota Pekalongan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membrantas many politik dan memberikan pemahaman secara istikomah dan rutin tentang Politik Uang kepada masyarakat, melalui sosialisasi yang di gelar di beberapa desa dalam setiap waktu yang dimana dihadiri oleh beberapa masyarakat umum dan juga diskusi non formal bersama dengan warga masyarakat, baik di kelurahan yang mendeklarasikan sebagai desa anti Politik Uang maupun belum. Dalam agenda sosialisasi ini Bawaslu Kota Pekalongan mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai panitia selain bertujuan untuk membantu Bawaslu dalam hal teknis juga harapanya agar masrayakat umum lebih antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama Bawaslu

untuk menyamakan persepsi agar terwujudnya pemilihan tanpa many politik. Sosialisasi yang diselegarkan oleh Bawaslu Kota Pekalongan ini selain memberikan pemahaman terkait larangan Politik Uang juga Bawaslu Kota Pekalongan memberikan edukasi baik edukasi islami yang mendatangkan tokoh agama juga edukasi umum yang memberikan pemahaman aturan dan larangan hukum mengenai Politik Uang.<sup>68</sup>

Upaya Bawaslu Kota Pekalongan untuk tetap melakukan tugasnya dalam Pemberantasan money politik di masa pandemi ini yaitu Bawaslu tetap membangun komunikasi dengan pihak Desa dan melibatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselegarkan oleh Bawaslu. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan *“walaupun bangsa kita belum pulih dari masa pandemic Covid 19 tetepi tugas dan tanggung jawab Bawaslu harus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang ada.”* Harapannya, pengawas partisipatif selalu berpartisipasi atau minimal mau menginformasikan kepada pengawas pemilu setempat apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada proses pilkada”. Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bawaslu akan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekalongan untuk terus peduli dengan adanya demokrasi dan mau bersama-sama mengawasi. Hal ini dikarenakan apabila tugas pengawasan hanya dilakukan Bawaslu maka tidak akan berjalan optimal mengingat memang keterbatasan personil.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Sigiharto, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 ).

<sup>69</sup> Sigiharto, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 )

### C. Peran Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang ditinjau dari Teori Masalah Imam Al-Ghazali.

Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:<sup>70</sup>

*“(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa Politik Uang pada Pemilihan Umum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sesuai dengan isi yang ada pada Pasal 523 diatas, bahwa setiap dari pelaksana, peserta maupun tim kampanye dilarang melakukan Politik Uang. Namun jika kita melihat kenyataan yang ada saat ini, praktik *money politic* atau Politik Uang sudah melekat didalam kehidupan masyarakat. Masyarakat bahkan menganggap praktik Politik Uang yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan atau tim kampanye sebagai rezeki momentual yang datang setiap adanya pelaksanaan pemilu.

---

<sup>70</sup>Undang-Undang No. 07 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum

Perilaku masyarakat yang menganggap Politik Uang adalah hal yang biasa bahkan dianggap sebagai rezeki yang datang ketika adanya pelaksanaan pemilu tentu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan dan menyalahi undang-undang. Kebiasaan masyarakat dalam menerima uang yang diberikan oleh pelaksana, peserta maupun tim kampanye memang terkesan remeh. Namun tanpa disadari kebiasaan tersebut memiliki implikasi negatif yang sangat besar terhadap perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Akibat dari adanya praktik Politik Uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Sehingga pemilu yang seperti itu mengakibatkan terciptanya pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat. Bawaslu Kota Pekalongan memiliki upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Pemberantasan Politik Uang pada Pemilihan Umum 2019. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

- 1 Membentuk gerakan desa anti Politik Uang
- 2 Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya demokrasi yang jujur dan adil serta dampak buruk dari adanya praktik Politik Uang

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan tersebut tentu merupakan hal yang baik dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Bawaslu Kota Pekalongan tidak dapat bergerak sendiri dalam memberantas Politik Uang pada Pemilihan Umum. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Praktik Politik Uang selain menyalahi peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan ajaran agama. Praktik Politik Uang (*riswah*) dalam ajaran Islam hukumnya adalah haram dan merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Larangan Politik Uang disebutkan

didalam hadist “*Dari Abi Bakr yaitu Ibnī ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya*”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah membenci pemberi dan penerima suap serta orang yang menjadi penghubung antara pemberi dan penerima suap. Larangan suap dalam hadist tersebut sesuai dengan larangan praktik Politik Uang yang ada pada Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum. Perbedaan hadist tersebut dengan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum terletak pada sanksi yang diberikan. Sanksi yang terdapat dalam hadist yaitu melaknat orang yang melakukan kegiatan suap, baik itu orang yang menyuap, yang disuap maupun yang menjadi perantara antara keduanya. Sedangkan dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum terkait sanksi diberikan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang melakukan praktik Politik Uang yaitu dipidana atau dikenakan denda.

Upaya dalam memberantas praktik Politik Uang yang marak terjadi saat Pemilihan Umum, tidak lepas dari fungsi Bawaslu sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan pemilu. Sehingga tujuan untuk terciptanya pemilu yang jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil akan

membentuk pemerintah yang demokratis dan mementingkan kesejahteraan rakyat.

Ditinjau dari teori mashlahah, upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan praktik Politik Uang yang terjadi di masyarakat ketika pemilu merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan. Masalah menurut Al-Ghazali dalam penjelasan kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan syara' (*maqashid as-syariah*). Al-Ghazali menempatkan pembahasan Al-Mashlahah dalam bingkai dalil-dalil yang diperselisihkan atau diragukan keujjahannya (*al-Ushul al-Mawhumah*). Memelihara tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*), 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), 3) melindungi akal (*hifzh al aql*), 4) melindungi keturunan (*hifzh al nasl*), 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).<sup>71</sup> Maslahat jika dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1 Maslahat yang dibenarkan oleh syara' atau maslahat yang terkendali (Al Maslahatul Mu'tabarah), yaitu sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan dalam pertimbangan syara' juga baik, diperhatikan dan didukung oleh syara'. Maslahat dalam bentuk inilah yang dinamai maslahat terkendali artinya maslahat yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh nash syara'. Ada dua bentuk perhatian atau dukungan syara', meliputi:

- a. Dukungan langsung dalam arti nash atau ijma secara langsung menetapkannya untuk diperhatikan. Umpamanya tindakan pemerintah memperlakukan keadilan ditengah umatnya adalah

---

<sup>71</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz 1 (Bairut: Daarbal-ihya' al Turas al-Araby, 1997), 217.

suatu hal yang baik dan maslahat. Ditemukan pula beberapa ayat yang menyuruh berlaku adil. Maslahat dalam bentuk ini disebut *al-muatstsirah*.

- b. Perhatian atau dukungan tidak langsung, dalam arti memang tidak ada nash atau ijma yang memerhatikan atau mendukung maslahat yang didasarkan pada akal itu, tetapi nash atau syara' ada memberikan perhatian dan dukungan kepada hal lain yang sejenis dengan itu. Umpamanya perbuatan baik umat kepada pemerintahnya secara langsung tidak ditemukan dalam nash, namun terhadap yang sama dengan itu ada terdapat dalam nash yaitu perintah Allah kepada umat untuk berbuat baik kepada ibu-bapaknya. Maslahat dalam bentuk ini disebut *mulaimah*.
- 2 Maslahat yang dibatalkan oleh syara' atau maslahat yang tertolak (*Al Maslahat al Mulgoh*), yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat namun nash syara' menolak atau tidak memerhatikannya. Umpamanya menurut pertimbangan akal membagi rata harta warisan secara sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan dinilai akal sebagai maslahat atau pantas untuk zaman saat ini, namun nash syara' menetapkan pembagian secara berimbang yaitu dua banding satu. Artinya maslahat ditolak oleh nash syara'. Contoh lainnya adalah pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa tidak memerintahkan Raja itu untuk

memerdekakan budak, padahal ia kaya. Ulama itu berkata kalau Raja jika disuruh untuk memerdekakan hamba sahaya (budak) sangatlah mudah. Dengan ringan raja akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, demi maslahat raja wajib berpuasa dua bulan berturut-turut agar raja tersebut jera. Pendapat ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nash dengan maslahat.

- 3 Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak juga dibatalkan oleh syara'.<sup>72</sup> Maslahat bebas (Al Mashlahat Al Mursalah) yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat namun tidak ada perhatian dan dukungan dari nash syara' dan juga tidak ada perlawanan atau penolakan dari nash syara'. Maslahat mursalah hanya didasarkan kepada akal semata, maka maslahat mursalah ini dapat disebut akal bebas.<sup>73</sup>

Adapun syarat masalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam adalah bahwa maslahat itu harus menduduki tingkat darurat. Maslahat selain harus daruriyat (bersifat primer), juga harus kulliyat (berlaku umum) dan qat'iyat (pasti). Penjelasan Al-Ghazali dalam *al-mustasfa* terkait syarat pertama yang dapat dipahami berkaitan dengan kehujjahan masalah, masalah itu harus menempati level daruriyat atau hajiyat (kedudukan daruriyat).

Al-Maslahah menurut al-Ghazali dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan meliputi:

---

<sup>72</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustasfa min ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Baerut/Libanon : Al-Risalah, 1997 M./1518 H.), 414-416.

<sup>73</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group), 242.

1. Al-Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' / penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya al masalahah al mursalah. Al Maslahat al Mulgah (bertentangan dengan nash atau ijma' harus ditolak), Al Mashlahat al Garibah (tidak ada dalilnya sama sekali, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan), Al-Ghazali bahkan menyebutkan bahwa masalahah seperti itu hakikatnya tidak ada.
2. Al Maslahah itu harus berupa maslahat daruriyah atau hajiyah yang menempati kedudukan daruriyah. Al Maslahat al Tahsiniyat tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali jika ada dalil khusus yang menunjukkannya yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama al Maslahah al Mursalah.

Dapat dikatakan *money politik* atau praktik Politik Uang ketika terdapat unsur-unsur yang melingkupinya. Dalam praktik Politik Uang (*money politic*) terdapat dua unsur. Pertama, adanya maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang. Kedua, adanya akibat dari tindakan *money politic* atau tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika kedua unsur tersebut ada dan terdapat faktor sebab akibat sehingga bisa mempengaruhi masyarakat pada saat pemilu, maka Politik Uang tersebut dapat disamakan dengan riswah. Money politic secara umum sering dinilai dengan uang sogok atau uang suap. Suap disini yaitu suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada

seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum.

Dalam Islam, suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang disuap (al-Murtasyi), kedua penyuap (al-Rasyi), dan ketiga suap (al-Risywah). Suap sangat dilarang dan dibenci dalam Islam karena perbuatan suap termasuk perbuatan yang bathil. Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Menurut ketentuan al-Qur'an, al-Risywah digolongkan dalam kata umum batil yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di Indonesia dapat dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, contohnya Pasal 523 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum yang berisi bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Memberi dan menerima suapan dalam Islam adalah bagian dari perbuatan tercela. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Dalam hadist disebutkan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم

الراشي و المرتشي هذا حديث صحيح الإسناد.

*“Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap”* (HR. Tirmidzi). Hadist ini

menurut Syaikh al-Albani dinyatakan shahih.<sup>74</sup>

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad menjelaskan bahwa bukan orang yang menyuap dan disuap yang dilaknat, melainkan perantara suapan yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya.<sup>75</sup> Dengan demikian, jika kita cermati lebih dalam, hadist Rasulullah tersebut bukan hanya mengharamkan seseorang yang memakan harta hasil dari suap menyuap, tetapi juga diharamkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap menyuap, melainkan tiga pekerjaan itu sekaligus yaitu penerima suap, pemberi suap, dan seseorang yang memberikan jalan terjadinya suap menyuap.

Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau menghancurkan kebenaran. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban).<sup>76</sup> Ibn al-Atsir menyebutkan bahwa *al-risywah* adalah *al wushlah ila al-hajab bi al-mushana'ah* (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. *Al-Risywah* diambil dari kata *al-Risyah* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan

<sup>74</sup> Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud (Juz II. No. 3580)*, (Beirut: Dar al Fikr, 2007), 324.

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan), 43.

<sup>76</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 20-21.

sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Politik Uang (*money politic*) adalah riswah. Riswah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam. Larangan melakukan perbuatan riswah diatur dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqoroh: 188).<sup>78</sup>

سَمِعُونَ لِكَلِمَةٍ أْكَلُونَ لِلْسُّحْتِ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”* (QS. Al-Maidah; 42).<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan bahwa praktik Politik Uang (*money politik*) adalah sesuatu yang dilarang oleh agama serta bertentangan dengan hadist dan Al-Qur'an. Dalam teori masalah Imam Al-Ghazali jika dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara', masalah terbagi menjadi tiga yaitu masalah yang dibenarkan oleh syara' atau masalah yang terkendali (*Al Maslahat al Mu'tabarah*), masalah yang dibatalkan oleh syara' atau masalah yang tertolak (*Al Maslahat al Mulgoh*), masalah yang tidak dibenarkan dan tidak juga dibatalkan oleh syara' (*Al Maslahat al Mursalah*). Upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam memberantas praktik

<sup>77</sup>Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), 276.

<sup>78</sup>Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 188.

<sup>79</sup>Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 42.

Politik Uang dianalisis dengan teori masalah Imam Al-Ghazali dilihat dalam aspek dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara'. Dalam nash tidak terdapat hal yang berkaitan dengan praktik memberantas Politik Uang, maka upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam memberantas praktik Politik Uang bukan termasuk kedalam masalah mu'tabarah. Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diakui secara akal dan dibenarkan oleh nash. Upaya yang dilakukan Bawaslu tersebut secara akal pikiran merupakan sesuatu yang masalah tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan nash, maka upaya tersebut juga bukan termasuk kedalam masalah mulgoh. Masalah mulgoh adalah masalah yang secara akal pikiran bisa diterima sebagai masalah tetapi bertentangan dengan nash. Upaya Bawaslu Kota Pekalongan dalam memberantas praktik Politik Uang menurut syara' tidak dibenarkan dan juga tidak dibatalkan, maka upaya tersebut termasuk kedalam masalah yang bebas (Maslahah Mursalah). Maslahah Mursalah adalah maslahat yang bebas, tidak adanya kewajiban maupun larangan dalam nash. Al-Maslahah juga harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' / penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan), dan merupakan persyaratan inti bagi diterimanya al-maslahah al-mursalah. Pemberantasan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan merupakan hal baik dan sejalan dengan tindakan syara'. Dengan adanya Pemberantasan praktik Politik Uang dan dilakukan juga sosialisasi terkait dampak buruk dari adanya Politik Uang mengakibatkan terpeliharanya akal pola pikir masyarakat Kota Pekalongan. Mengubah pola pikir dan menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat bahwa praktik Politik Uang

adalah sesuatu yang dilarang. Pemberantasan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan merupakan hal yang baik untuk dilakukan dan mempunyai nilai masalah dan manfaat bagi masyarakat. Pemberantasan Politik Uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dapat menjauhkan masyarakat dari perilaku yang dilarang oleh agama dan negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan tersebut tentu merupakan hal yang baik dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Bawaslu Kota Pekalongan tidak dapat bergerak sendiri dalam memberantas Politik Uang pada Pemilihan Umum. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Upaya Bawaslu membentuk Desa anti Politik Uang ini yaitu dengan memberikan sosialisasi berupa wawasan pengetahuan dan keterampilan lebih kepada masyarakat untuk berani menolak langsung dan berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik Politik Uang.

2. Dalam tinjauan teori Mashlahah Imam Al-Ghazali , upaya yang dilakukan oleh bawaslu Kota Pekalongan dalam memberantas praktik Politik Uang (money politic) termasuk kedalam Maslahah Mursalah. Maslahah Mursalah adalah masalah yang bebas, artinya tidak adanya anjuran maupun larangan yang terdapat dalam nash (al-qur'an). Maslahah Mursalah haruslah sejalan dengan tindakan-tindakan syara' dan merupakan sesuatu yang daruriyat atau hajiyat (yang mendekati daruriyat). Tindakan-tindakan syara' diantaranya menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Demi terpeliharanya akal pola pikir masyarakat Kota Pekalongan dan memberantas kebiasaan buruk berupa praktik Politik Uang maka upaya bawaslu Kota Pekalongan adalah masalah dan harus kita dukung bersama. Demi terciptanya demokrasi indonesia yang baik, jujur dan adil.

## **B. Saran**

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Seyogyanya pihak Bawaslu Kota Pekalongan lebih ketat lagi dalam menangani kasus *Money Politic* agar bisa menurunkan angka terjadi politi uang dan memberantas budaya tidak baik
2. Seharusnya dari pihak Bawaslu membuat suatu program yang lebih efektif lagi untuk menggerakkan masyarakat supaya lebih antusias untuk ikut seraf memberantas Politik Uang di Kota Pekalongan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka, al-Kautsar, 2006)
- Alexander, and E Herbert. *Financing Politics, Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Usul, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa, Juz 1* (Bairut: Daarbal-ihya' al Turas al-Araby, 1997).
- Anggoro, Linggar. *Teori Profesi Kehumasan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Prosedur: Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Asmawi. 'Konseptuasi Teori Mashlahah'. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, n.d.
- Budianto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Dahlaln, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Didik Sukriono. "Menggagas", 11 : 20 – 22
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*. Jakarta: Kecana, 2010.
- Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Herawati, Andi. *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi*

- Perbandingan*). Makassar: UIN Alauddin Makassar, n.d.
- Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Jakarta: PT Jaya Abadi, 2016.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ( Jakarta: LP3ES,1998), 8
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustasfa min ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Baerut/Libanon : Al-Risalah, 1997 M./1518 H.).
- Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan).
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rachmadi. *Public Relations Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigm dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UUP AMP YPKM, 1995.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud (Juz II. No. 3580)*, (Beirut: Dar al Fikr, 2007).
- Sumartini, L. *Money Politics*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Sumintro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.

- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group).
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tripomo, Tedjo, and Udan. *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains, 2005.
- Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.
- Widjaja, AW. *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, n.d.
- Bawaslu. "BUKU SAKU PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM 2019". 2019

### **KARYA ILMIAH**

- Ananingsih, Sri Wahyu. "Tantangan dalam penanganan Politik Uang pada pilkada serentak 2017". *Masalah Masalah Hukum*, Vol. XLX, no 1, Januari 2016
- Asnawi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanya di Kabupaten Serang". *Jurnal Mimbar Justitia* Vol 11 no 2 Juli Desember 2016
- Asriyati. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer". *Madania* Vol. 19, No. 1 (June 2015).
- Irawan, Dedi. "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, March 2015.
- Mutho'in, Ahmad Khoiru. *Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada, Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Raziq, Lutfi. *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam, Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Rosyidi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah". *Profetika* Bol. 14, No.1 (June 2013).
- Sidik, Ali. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum" (Studi Tentang Intraksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu ), Tesis, Bandar Lampung ;

Universitas Lampung, 2016.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 07 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003

Undang-undang Nomer 15 Tahun 2011

Undang-Undang Nomer 07 Tahun 2013

### **AL-QURAN DAN HADIST**

Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 188.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 42.

Al-Qur'an Surah. Al-Maidah .42

Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh.188

HR. Tirmidzi

HR. Abi Bakr

### **WAWANCARA**

Bambang, wawancara.( Pekalongan, 17 Januari 2021 )

Nasron, wawancara.( Pekalongan, 17 Januari 2021 )

eko, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 )

Sigiharto, wawancara, ( Pekalongan 25 Januari 2021 )

## DATA AKSES INTERNET

Didik, Supriyanto. 'Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu', Jum'at. [Http://Www.Panwaslu](http://www.Panwaslu).

Hasunacha. 'Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu', 20 September 2020. <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>.

'Kasus Politik Uang Pileg 2019 Caleg Golkar Pekalongan Divonis 2 Bulan Penjara', 25 September 2020. <https://jateng.inews.id/berita/kasus-politik-uang-pileg-2019-caleg-golkar-pekalongan-divonis-2-bulan-penjara>.

'LKIP', 24 September 2020. [https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi\\_public/LKIP%20Bawaslu%202018%20.pdf](https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_public/LKIP%20Bawaslu%202018%20.pdf).

Wikipedia. 'Politik Uang', 20 September 2020. [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_Uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang).

<https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html>  
di akses pada tanggal 1 april pukul 12.14

<https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html>  
di akses pada tanggal 1 april pukul 12.30

<https://pekalongankota.bawaslu.go.id/halaman/sejarah-pengawasan-pemilu.html>  
di akses pada tanggal 17 april pukul 13.40

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada 1 April 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Balqis Najiyah  
Tempat Tanggal Lahir: Malang, 14 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : JL.Tondano No.21c RT/RW 004/002 Noyontaan  
Sari Pekalongan Timur Jawa Tengah  
E-mail : [balgisbabud@gmail.com](mailto:balgisbabud@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- TK Mahad Islam Pekalongan :2004-2005
- SD Mahad Islam Pekalongan :2005-2011
- SMP Mahad Islam Pekalongan :2011-2014
- SMA Mahad Islam Pekalongan :2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2017-2021

## Lampiran 2.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Pembangunan, No. 5 Pekalongan  
Telp. : (0285) 428665  
Email : [panwaskotapekalongan31@gmail.com](mailto:panwaskotapekalongan31@gmail.com)

---

Pekalongan, 7 Januari 2021

Nomor : 03/Bawaslu.Prov-JT.31/TU.00/1/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian ijin Pra Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Di  
Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor : B- 4289/F.Sy.1/09/2020 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk Mahasiswa/i berikut:

Nama : Balqis Najiyah  
NIM : 17230102  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Kami selaku Pimpinan Bawaslu Kota Pekalongan memberikan ijin dan akses untuk atas nama tersebut diatas melaksanakan kegiatan Pra Research dengan judul "*Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pemberantasan Politik Uang pada Pemilu Legislatif 2019 (Perspektif masalah mursalah)*" di lembaga kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,**  
Ketua  
  
**SUGIHARTO,SH**

Tembusan:  
1. Arsip

Surat balasan pra penelitian dari instansi terkait yaitu kantor bawaslu Kota Pekalongan Jawa Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4289 /F.Sy.1/TL.01/09/2020

Malang, 29 Desember 2020

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua bawaslu Bawaslu kota pekalongan  
Jl.pembangunan no.5 kraton lor, pekalongan utara kota pekalongan jawa tengah

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Balqis najiyah  
NIM : 17230102  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Tinjauan yuridis terhadap kewenangan bawaslu kota pekalongan dalam pemberantasan politik uang pada pemilu legislatif 2019 (prespektif masalah mursalih)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat pra penelitian dari fakultas untuk instansi terkait yaitu bawaslu Kota Pekalongan jawa tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 69 /F.Sy.1/TL.01/02/2021  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 Februari 2021

Kepada Yth.  
Ketua bawaslu Kantor bawaslu kota pekalongan  
Jl.Pembangunan No.5 kraton lor pekalongan utara, kota pekalongan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Balqis najiyah  
NIM : 17230102  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tinjauan yuridis terhadap kewenangan bawaslu kota pekalongan dalam pemberantasan politik uang pada pemilu legislatif 2019 (prespektif masalah mursalah)** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat penelitian dari fakultas untuk instansi terkait yaitu bawaslu Kota Pekalongan Jawa Tengah.



Foto kantor bawaslu Kota Pekalongan jawa tengah tampak dari depan



Wawancara dilakukan oleh bapak Amaryadi.S.H selaku coordinator sekretariat kantor bawaslu Kota Pekalongan terkait pengawasan Politik Uang di Kota Pekalongan pada saat pemilu legislative 2019.



Wawancara dilakukan oleh bapak Bambang Sukoco, S.IP selaku coordinator divisi sdm, organisasi, data dan informasi kantor bawaslu Kota Pekalongan terkait seberapa pentingnya peran masyarakat dalam Pemberantasan Politik Uang.



Wawancara dilakukan oleh bapak Sugiharto, S.H. selaku coordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa kantor bawaslu Kota Pekalongan terkait bagaimana peran bawaslu Kota Pekalongan terhadap Politik Uang yang terjadi di Kota Pekalongan.



Wawancara dilakukan oleh bapak Nasron,SE,Sy. selaku coordinator divisi pengawasan hub.masyarakat dan hub. Antar lembaga kantor bawaslu Kota Pekalongan terkait bagaimana atau cara apa saja yang dilakukan bawaslu Kota Pekalongan dalam menanggulangi politi uang.



Wawancara dilakukan oleh bapak Singgih Widiyanto, ST. selaku coordinator divisi pengawasan hub.masyarakat dan hub. Antar lembaga di kantor bawaslu Kota Pekalongan terkait bagaimana cara mensosialisasikan agar masyarakat mengetahui larangan Politik Uang yang sudah menjadi tradisi.



Foto ketika sedang melakukan penelitian di kantor bawaslu Kota Pekalongan.



Lampiran-lampiran kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dalam pembentukan kampung anti Politik Uang



Sosialisasi dan diskusi desa anti Politik Uang di beberapa daerah yang sudah di tetapkan desa anti Politik Uang





Survey ke kampung anti Politik Uang di jenggot selatan Kota Pekalongan.